

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak ada, menjadi berlaku setelah menikah. Berbeda dengan hak, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan kekal yang didasarkan pada Allah SWT.<sup>1</sup> Memenuhi hak dan kewajiban adalah salah satu cara untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan<sup>2</sup>. Jika pasangan suami istri mengetahui hak dan kewajiban satu sama lain, mereka diharapkan dapat saling memahami betapa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah<sup>3</sup>. Seperti firman Allah SWT dalam Q.s. ar-rum ayat 21 dan Q.s. An-nisa ayat 1. yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>4</sup>*

Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974 (Surabaya: PT. Arkola, t.t.). 15

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, vol. XXVII (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.t.). 374

<sup>3</sup> “<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221209094128-569-885061/macam-macam-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-islam.>” t.t.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jil. III (Jakarta: Putra Perja, 1979). 77

berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya<sup>5</sup>. Dalam agama Islam, suami harus memenuhi kebutuhan istri seperti nafkah, pakaian, pengobatan, dan lainnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka atau dengan cara yang ma'ruf. Karena ia adalah penanggung jawab utama keluarga, baik dari segi ekonomi maupun untuk menjaga keutuhan rumah tangga<sup>6</sup>.

Sedangkan Peran istri yang sangat penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Akan tetapi didalam rumah tangga, suami juga manusia yang tak luput dari kekurangan. Tidak sedikit suami yang belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Makanya banyak para istri yang bekerja. Malah ada yang menjadi tulang punggung keluarga karena keterbatasan suaminya. . Hal ini merupakan perkara baru, yang didalam ilmu fikih disebut dengan *mubadalah*. *Mubadalah* (kesalingan) merupakan relasi kerjasama antara suami istri dalam menjalankan peran dalam berumah tangga. Tidak dapat dipungkiri setelah terjadi akad pernikahan seorang laki-laki dan perempuan akan mengemban hak dan kewajiban serta peran sebagai suami dan istri<sup>7</sup>.

Teori *Qira'ah mubadalah* Faqih Abdul Kodir memberikan sudut pandang yang relevan untuk menganalisis peran ekonomi perempuan dalam keluarga. Perspektif *qira'ah mubadalah* Faqih Abdul Qadir sangat penting untuk dijadikan alat analisis pada konteks peran ekonomi perempuan dalam keluarga. *Qira'ah mubadalah* menawarkan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan gender yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Teori ini menekankan kerjasama timbal balik dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kontribusi ekonomi. Dengan mengadopsi perspektif *mubadalah*, terbangun pandangan yang lebih mengapresiasi

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, II (Bandung: Nuansa Aulia, 2008). 24

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Alih Bahasa: Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). 276

<sup>7</sup> Izakarina Muthmainnah, "Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah" (Skripsi, Malang, UIN Malik Ibrahim, 2022). 6

peran perempuan sebagai aktor ekonomi yang aktif, serta mengatasi berbagai bias dan diskriminasi gender yang masih ada dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Pendekatan ini merespons pertanyaan-pertanyaan penting seputar dampak peran perempuan dalam keluarga. *Qira'ah mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqih Abdul Kodir merupakan sebuah pendekatan hermeneutika yang bertujuan untuk membaca teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan Hadis, dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Istilah mubadalah sendiri berarti timbal balik atau resiprokal, yang mencerminkan prinsip dasar teori ini bahwa hubungan antara Laki-laki dan Perempuan harus didasarkan pada kerjasama dan saling menghormati.

Adapun fenomena saat ini, kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami istri untuk mencukupinya baik lahir maupun batin. Diera digital ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri. Sebagaimana melihat kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, kebutuhan bahan pokok yang mahal seperti beras, minyak, gula, bawang merah dan kawan-kawan, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, sehingga membuat para istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat yang sering dijumpai lebih memilih untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW. Situasi dan keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan mereka lebih memilih jalan untuk mengabdikan diri di negara orang.

Salah satu alasan tersendiri bagi penulis dalam memilih lokasi di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai TKW, dan semakin lama prosentase TKW di Desa ini semakin meningkat. Karena sebagian besar masyarakat disana, istrinya bekerja menjadi TKW. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan mayoritas masyarakat di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan lebih memilih bekerja menjadi TKW. . Menurut pengamatan penulis dari

---

<sup>8</sup> Fajrussalam, H., & Syafanisa, T. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3)

wawancara dengan Pak H.Mosleh (*klebun* atau Bapak Lurah Blega), ada beberapa alasan mengapa seorang istri bekerja sebagai TKW, yaitu: 1) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap; 2) Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali; 3) Suami meninggal (sebagai single parent); 4) Ingin keluarga lebih bahagia atau sejahtera (dengan meningkatkan sumber daya manusia); 5) Ingin anak-anaknya bisa sekolah di universitas, dan 6) melunasi hutang<sup>9</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan H.Mosleh (*klebun*) selaku Kepala Desa Blega menyampaikan bahwa dalam kondisi permasalahan ekonomi, banyak dari masyarakat Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Mekah, Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagainya. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terpisah jarak dan waktu bersama keluarga. Jarak yang saling berjauhan seperti halnya istri bekerja di luar negeri, sedangkan suami tinggal di rumah untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dapat menimbulkan suatu konflik suami istri dalam keluarga dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya yaitu cemburu dan rasa takut terhadap pasangannya apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan. Suami maupun istri harus saling menjaga kehormatan rumah tangganya dan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan supaya kehidupan rumah tangga tetap terjaga dengan harmonis<sup>10</sup>.

Masyarakat masih memperdebatkan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini. Dengan gaji dan harta yang dimiliki istri, ada kemungkinan beberapa masalah akan muncul dalam keluarga. Keluarga dapat menghadapi masalah internal atau eksternal. Salah satu masalah yang berasal dari dalam ialah sikap istri yang kurang menghargai suaminya atau bahkan pekerjaan rumah yang tidak dilakukan karena istri bekerja untuk membantu membiayai keluarga. Sementara itu, masalah yang berasal dari luar adalah masyarakat umum yang percaya bahwa suami tidak bertanggung jawab atas keluarga karena istri bekerja untuk membiayai keluarga. Hal tersebut juga menjadikan beberapa pasangan suami yang istrinya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mosleh, tanggal 14 Januari 2024 di Rumah Kediaman Klabengan Blega.

<sup>10</sup> Ibid.

bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga menjadi kurang siap mental dikarenakan enggan bertemu dengan warga kecuali dalam kondisi terdesak

Selain itu, dampak positif maupun negatifpun juga muncul. Salah satu dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup serta dapat membangun rumah sendiri yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami istri, perhatian dan pendidikan anak yang kurang, dan komunikasi yang kurang efektif atau terhambat. Akan tetapi kedua pihak baik dari suami maupun istri tetap bermubadalah (kerjasama atau saling berbagi tugas) agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Problematika inilah yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya dalam sebuah judul penelitian yaitu *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL KODIR (STUDI KASUS KELUARGA TKW DI KAMPUNG SEMPAN SELATAN, DESA BLEGA, KECAMATAN BLEGA, KABUPATEN BANGKALAN)*.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat fokus penelitian atau poin-poin penting dalam sebuah penelitian yang dijadikan sebagai acuan peneliti. Berdasarkan latarbelakang diatas, peneliti menyimpulkan beberapa poin penting yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura.

2. Untuk menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat tersebut adalah:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah *khazanah* atau ilmu pengetahuan khususnya penulis sendiri mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura perspektif hukum Islam.

##### **2. Manfaat praktis**

Memberikan referensi, sumber pengetahuan atau kontribusi untuk memecahkan permasalahan yang dialami keluarga TKW serta apa yang mereka rasakan dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Kampung Sempar Selatan, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Tidak diragukan lagi bahwa penelitian ini akan berhubungan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dijelaskan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini. Namun, hal ini tidak menjadikan penelitian ini hanya berulang. Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang makna hak dan kewajiban suami istri dalam kasus di mana istri adalah pencari nafkah utama keluarga.

Penulis mengatakan bahwa penelitian tentang topik yang sama secara umum dilakukan di universitas swasta dan negeri. Namun, mereka mengakui bahwa banyak peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku asli maupun terjemahan, jurnal, atau makalah, telah membahas atau membahas masalah ini. Karya ilmiah termasuk:

*Pertama*, Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang),

skripsi karya Nur Rosyidin<sup>11</sup>. Fokus penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Namun, suami seharusnya yang diperintahkan Allah untuk mencari nafkah. Seorang istri dapat bekerja untuk membantu suaminya selama tidak melalaikan tanggung jawabnya untuk menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Seorang istri bekerja di pabrik dalam skripsi Nur Rosyidin. Jadi, meskipun dia bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarga, dia masih dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anak, mengawasi rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Selain itu, skripsi ini membahas topik yang sama dengan skripsi yang ditulis oleh penulis; namun, ada satu perbedaan yang signifikan, yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan istri. Di dalam skripsi yang disusun penulis, istri berprofesi sebagai TKW sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keluarga disebabkan karena terpisah jarak dan waktu. Sedangkan, dalam skripsi Nur Rosyidin, istri berprofesi sebagai buruh pabrik. Jadi, sekalipun ia bekerja membantu suami, dia dapat melaksanakan kewajibannya dalam keluarga karena jarak antara rumah dan tempat kerja tidak jauh. Selain itu Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek dan subjeknya. Peneliti hendak mengaji perspektif Qiro'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Qodir sedangkan skripsi Nur Rosyidin perspektif hukum Islam.

*Kedua*, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan), skripsi karya Saila Riekiya<sup>12</sup>. Dalam skripsi ini, metode penelitian empiris/lapangan digunakan. Penelitian ini dilakukan di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, menggunakan pendekatan kualitatif konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan keluarga di mana istri adalah pencari nafkah utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pekerjaan domestik yang biasanya dilakukan oleh istri tetap dilakukan, tetapi suami juga membantu melakukannya ketika istri harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. 2. Perspektif Qirā'ah Mubāadalah di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan menggunakan prinsip relasi mu'asyaroah bil

---

<sup>11</sup> Nur Rosyidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga," (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

<sup>12</sup> Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)" (Skripsi, Malang, UIN Malik Ibrahim, 2021).

ma'ruf. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori mubadalah, tetapi objeknya berbeda.

*Ketiga*, Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul odir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender), skripsi karya Ibnu Aqil<sup>13</sup>. Studi ini membahas pentingnya memahami kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal iddah, karena Islam menyambut laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki dan sebaliknya. Menurut mubadalah, idah bagi laki-laki adalah sebagai masa rekonsiliasi, bukan hanya ta'abudi. Selama masa iddah, Allah SWT memberi suami dan istri kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi (rujuk). Dengan demikian, masa iddah adalah masa refleksi, stabilitas mental dan spiritual, di mana pasangan dapat benar-benar memutuskan untuk pisah atau kembali (rujuk). Menurut mubadalah konteks dan gagasan, idah bagi laki-laki dipengaruhi oleh dua faktor: sosial dan bahasa. Selanjutnya, berhati-hatilah dengan dua konteksnya yang mendukung tersebut jika dilihat dari perspektif gender Mansoer Faqih tentang ketidakadilan gender, yang memiliki empat manifestasi atau prinsip: keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan musya'arah bil ma'ruf. Jadi, dua elemen sosial dan bahasa yang ada dalam mubadalah ini telah menghubungkan dua elemen ketidakadilan gender dalam konteks iddah, yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Persamaan penelitian ini dengan yang hendak dikaji penulis ialah sama-sama menggunakan mubadalah sebagai referensi atau teorinya namun, objeknya berbeda.

*Keempat*, Implementasi Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar Di Kecamatan Pekalongan Barat, Skripsi Nur Anisah<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis/penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan kasus yang dilakukan di Pasar Kecamatan Pekalongan Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota keluarga, di mana suami dan istri keduanya bekerja, dan istri bekerja sebagai pedagang pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam keluarga, lima sudah menerapkan lima pilar mubadalah, sedangkan satu lagi masih kurang sempurna. Menurut konsep

---

<sup>13</sup> Ibnu Aqil, "Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Qodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)" (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2022).

<sup>14</sup> Nur Anisah, "Implementasi Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar Di Kecamatan Pekalongan Barat" (Skripsi, Pekalongan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).



mubadalah, faktor psikologis dan ekonomi adalah penyebab pembagian kerja pada keluarga pedagang pasar.

*Kelima, Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Dikelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*, skripsi karya Akbar Fahri Wijaya<sup>15</sup>. Fokus penelitian ini adalah kasus suami yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi, di mana para istri mengalami perlakuan tidak baik dalam kehidupan rumah tangganya, baik fisik maupun mental. seperti menggunakan kekerasan dengan tangan dan benda-benda di sekitarnya untuk melampiaskan kemarahannya kepada istrinya dan anak-anaknya hanya karena masalah kecil dan perlakuan mental. Namun, beberapa suami percaya bahwa suami mereka adalah kepala keluarga dan harus dilayani dengan baik, dan bahwa isteri adalah pelayan suami dan tidak boleh menentang apa yang dia katakan. Oleh karena itu, ini pasti akan berdampak negatif pada pasangan dan bahkan anak-anak mereka. Dikatakan demikian karena ketika seorang anak melihat ayah memperlakukan ibunya dengan buruk, itu akan mempengaruhi pertumbuhannya, terutama secara mental. Menurut Faqihuddin, penjelasan tentang nusyuz suami dalam QS. al-Nisa' ayat 128 didasarkan pada faktor internal, yaitu yang berasal dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk, seperti temperamental, tidak perhatian, malas, mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah mengatakan hal-hal buruk, yang dalam ayat tersebut dikaitkan dengan pihak istri. Dalam pembacaan mubalagha, sifat-sifat tersebut tentu dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa, dalam ayat 34, nusyu juga dibebankan kepada suami jika dia memiliki kebiasaan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, lima pilar pernikahan dapat digunakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah mawarhmah, yaitu komitmen, prinsip berpasangan dan berkesalingan, saling memperlakukan dengan baik, berembuk dan bermusyawarah bersama, dan saling memberi kenyamanan atau kerelaan. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan teori mubadalah akan tetapi Objeknya berbeda.

---

<sup>15</sup> Akbar Fahri Wijaya, "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Dikelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023).